



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

Nomor : 6981/KR.120/K.104/2018
Lampiran : -
Perihal : Pedoman Analisis Risiko HPHK Tahun 2018

Jakarta, 13 April 2018

Yth.

Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian

Di


Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 609/Kpts/KR.120/K/4/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018, bersama ini disampaikan pedoman dimaksud sebagaimana terlampir. Selanjutnya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pedoman tersebut agar digunakan dalam penyusunan Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018;
2. Guna melengkapi informasi data primer dan sekunder, selain data HPHK juga perlu dilakukan identifikasi dan kompilasi lalu lintas Media Pembawa HPHK dari instansi terkait;
3. Pedoman dapat diunduh melalui link sebagai berikut:
<https://www.sendspace.com/file/cl4txo>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Karantina Hewan dan
Keamanan Hayati Hewani



Drh. Agus Sunanto, MP
NIP. 19620205 199203 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Karantina Pertanian
2. Arsip



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 609/KPTS/KR.120/K/9/2018

TENTANG
PEDOMAN ANALISIS RISIKO
HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina memiliki potensi risiko masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina, terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina, perlu dilakukan analisis risiko oleh petugas karantina;
 - c. bahwa agar analisis risiko oleh petugas karantina sesuai dengan kaidah ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan, perlu disusun Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan Pasal 11 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina tentang Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018;



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 609/KPTS/KR.120/K/9/2018

TENTANG
PEDOMAN ANALISIS RISIKO
HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina memiliki potensi risiko masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina, terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina, perlu dilakukan analisis risiko oleh petugas karantina;
 - c. bahwa agar analisis risiko oleh petugas karantina sesuai dengan kaidah ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan, perlu disusun Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan Pasal 11 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina tentang Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PEDOMAN ANALISIS RISIKO HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA TAHUN 2018.
- KEDUA : Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan analisis risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Karantina Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PEDOMAN ANALISIS RISIKO
HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan bebas memberikan dampak dengan meningkatnya arus lalu lintas hewan dan produknya sehingga meningkatkan pula risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina ke/di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina diharapkan dapat mendukung tindakan karantina hewan yang dilakukan dapat sesuai dengan tingkat risiko HPHK yang dibawa oleh suatu media pembawa.


Ketentuan teknis yang telah tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan prosedur dasar dalam penyelenggaraan karantina hewan. Prosedur dasar tersebut tertuang dalam bentuk persyaratan dan ketentuan teknis dasar yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, bahwa dalam hal tertentu Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan berupa persyaratan teknis dan atau manajemen penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Yang dimaksud "dalam hal tertentu" adalah merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (*risk analysis*).

Analisis risiko dapat dipandang sebagai suatu perangkat yang sangat penting dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan guna memberikan keputusan teknis yang tepat dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2000 bahwa bagi media pembawa yang berisiko tinggi dapat ditetapkan kewajiban tambahan selain prosedur dasar tersebut di atas sebelum pengeluaran dan atau pada waktu pemasukan, antara lain seperti pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina. Memperhatikan hal tersebut, menjadi sangat penting bagi petugas karantina untuk dapat melakukan analisis risiko, sehingga tindakan karantina yang diterapkan menjadi efektif sesuai dengan tingkat risikonya.

Analisis risiko dalam kedokteran hewan digunakan untuk mengatur dan membenarkan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh negara pengimpor karena risiko penyakit yang berhubungan dengan impor hewan atau produk hewan (Murray *et al.* 2004). Analisis risiko juga dapat digunakan

dalam perencanaan terhadap kesiapsiagaan darurat penyakit hewan (Martin *et al.* 2009)

Pelaksanaan analisis risiko memerlukan pendapat beberapa pakar yang ahli di bidangnya masing-masing untuk melakukan penilaian risiko terhadap media pembawa HPHK yang akan dimasukkan atau antar area di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakar tersebut dapat terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, seperti ahli epidemiologi, virologi, parasitologi, lingkungan hidup dan praktisi dokter hewan karantina. Antara penilai risiko dan manajer risiko mempunyai hubungan keterkaitan yang erat dikarenakan harus ada hubungan yang rasional antara hasil analisis risiko dan langkah-langkah sanitasi atau tindakan karantina yang dipilih untuk menurunkan tingkat risiko hingga dapat diterima (Murray *et al.* 2004). Komponen analisis risiko terdiri dari empat komponen yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko, seperti tersaji pada Gambar 1 (OIE 2013).



Gambar 1 Skema Analisis Risiko

1.1.1 Identifikasi Bahaya

Bahaya (*hazard*) didefinisikan sebagai sesuatu yang berpotensi berbahaya terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Identifikasi bahaya merupakan langkah pertama yang penting dalam analisis risiko. Menurut Murray *et al.* (2004) terdapat beberapa tahapan pertanyaan terkait identifikasi bahaya diantaranya adalah:

1. Apakah media pembawa yang diimpor berpotensi untuk membawa agen patogen?
2. Apakah agen pathogen bersifat zoonosis?
3. Apakah agen patogen yang terdapat di negara pengeskor?
4. Apakah terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa agen patogen tidak terdapat di negara pengekskor? (data dari otoritas veteriner, surveilans dan program pengendalian dan sistem zona atau regionalisasi merupakan data yang penting dalam melakukan penilaian likelihood dari bahaya apakah hadir atau absen dari populasi hewan di negara pengekskor)
5. Apakah agen patogen termasuk eksotik di negara pengimpor?
6. Apakah agen patogen termasuk dilaporkan di negara pengimpor?
7. Apakah agen patogen termasuk dalam program pengendalian di negara pengimpor?
8. Apakah terdapat zona yang bebas dari agen patogen di negara pengimpor atau mempunyai prevalensi yang rendah?

9. Jika agen patogen terdapat di negara pengimpor, apakah strain yg terdapat di negara pengimpor merupakan lebih tidak virulen dibanding di negara pengekspor?

Beberapa tahapan pertanyaan tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau mengidentifikasi bahaya, sehingga dalam melakukan identifikasi bahaya data yang diperlukan adalah status dan situasi HPHK negara atau area asal, status dan situasi HPHK negara atau area tujuan, dan kerentanan/kemungkinan media pembawa HPHK dalam membawa dan menularkan HPHK. Bila dalam identifikasi bahaya, media pembawa diidentifikasi sebagai bahaya maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk dilakukan penilaian risiko sedangkan bila dalam identifikasi bahaya tidak diidentifikasi sebagai bahaya maka analisis risiko harus disimpulkan pada saat itu dan tidak dilanjutkan ke dalam penilaian risiko HPHK (OIE 2013). Pertanyaan-pertanyaan di atas dibuat menjadi matriks identifikasi bahaya seperti tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 . Tabel Identifikasi Bahaya

No	Jenis Penyakit	Daftar OIE	Zoonosis	Negara pengekspor	Negara pengimpor	Program pengendalian	Memiliki strain yang lebih virulen	Hazard
1		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*
2		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*
3		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*
4		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*

1.1.2 Epidemiologi Penyakit

Faktor epidemiologi suatu penyakit yang teridentifikasi sebagai bahaya dalam Tabel 1 yang harus diperhatikan meliputi etiologi, karakteristik, hewan rentan, vektor penyakit, gejala klinis, terapi dan metode diagnostik.

1.1.3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan komponen dari analisis risiko yang memperkirakan risiko terkait dengan bahaya, penilaian risiko dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif (OIE 2013). Menurut Swaney (2008) penilaian risiko merupakan evaluasi dari berbagai macam risiko berbasis ilmiah dan potensinya dalam meningkatkan atau mengurangi terjadinya suatu bahaya. Risiko berbanding lurus dengan volume media pembawa, semakin banyak media pembawa rentan yang dilakukan pemasukan maka risikonya akan semakin meningkat (OIE 2013).

Penilaian risiko terkait importasi komoditas/media pembawa menurut OIE (2013) terdapat empat tahapan, yaitu:

1. Penilaian pelepasan (penilaian masuknya penyakit), dilakukan untuk menilai kemungkinan masuknya agen patogen melalui media pembawa serta menularkan agen patogen;
2. Penilaian pendedahan (penilaian menularnya penyakit), dilakukan untuk mengetahui *likelihood* media pembawa yang terinfeksi atau terkontaminasi melakukan kontak dan menularkan agen patogen ke hewan peka atau lingkungan;
3. Penilaian konsekuensi/dampak merupakan penilaian dengan mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung akibat masuknya agen penyakit di negara/area pengimpor; dan
4. Perkiraan risiko/estimasi risiko merupakan integrasi hasil dari penilaian pelepasan, pendedahan dan penilaian konsekuensi untuk menghasilkan ukuran keseluruhan risiko yang terkait dengan bahaya yang diidentifikasi di awal.

Tingkat risiko yang didapat dari hasil penilaian kualitatif dinyatakan dalam 'kata' dan dikategorikan menurut skala deskriptif ordinal, sedangkan hasil penilaian kuantitatif dinyatakan dalam 'estimasi numerik' (DAFF 2001). Tingkat risiko dapat disimpulkan sebagai ekspresi level risiko yang dihasilkan dari penilaian risiko. Tingkat risiko hasil penilaian risiko HPHK dikelompokkan menjadi enam kategori mengacu dari beberapa pedoman penilaian risiko di beberapa negara yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah dan dapat diabaikan. Menurut Murray *et al.* (2004) dan OIE (2013), variabel yang dinilai dalam penilaian risiko adalah:

1. Risiko Masuknya HPHK: merupakan penilaian terhadap media pembawa HPHK terhadap kemungkinan untuk mengenalkan agen patogen ke daerah tujuan. Beberapa variabel yang digunakan dalam Penilaian Risiko Masuknya HPHK adalah :
 - a. faktor biologi meliputi: umur, jenis kelamin, spesies hewan, hewan rentan; transmisi (horizontal dan atau vertikal), kemampuan patogen untuk menginfeksi, stabilitas agen penyakit, rute infeksi, tempat predileksi, vaksinasi, pemeriksaan, pengobatan dan karantina;
 - b. faktor negara meliputi: kejadian atau prevalensi, *veterinary service*, surveilans, program pengendalian dan pemberantasan, sistem zona dan kompartementalisasi di negara pengeskor, sistem peternakan; dan
 - c. faktor media pembawa HPHK meliputi: jumlah hewan/produk/benda lain saat diimpor (risiko meningkat sejalan dengan peningkatan volume/jumlah), kemudahan untuk kontaminasi, efek dari proses pengolahan, efek dari penyimpanan dan transportasi.
2. Risiko Menularnya HPHK: merupakan penilaian terhadap media pembawa HPHK terhadap kemungkinan untuk menularkan agen patogen ke hewan rentan dan manusia di daerah tujuan/pengimpor. Beberapa variabel yang digunakan dalam penilaian risiko menularnya HPHK adalah:
 - a. faktor biologi meliputi: cara penularan terhadap bahaya (pededahan horizontal baik langsung atau tidak langsung dan pendedahan vertikal), kestabilan, infeksi-fitas dan virulensi dari agen patogen, rute dari penularan, kepekaan hewan terhadap bahaya (spesies, umur dan jenis kelamin);

- b. faktor negara meliputi: kehadiran agen potensial, kondisi demografi hewan dan manusia, praktek kebiasaan dan budaya, karakteristik geografi dan lingkungan termasuk curah hujan dan temperatur; dan
 - c. faktor media pembawa HPHK meliputi: jumlah media pembawa HPHK yang diimpor, tujuan impor penggunaan hewan atau produknya, praktek pembuangan.
3. Penilaian Konsekuensi Kejadian HPHK: merupakan penilaian terhadap hubungan *eksposure* agen biologis dan konsekuensi dari *eksposure* tersebut. Beberapa variabel yang digunakan dalam penilaian konsekuensi kejadian HPHK adalah:
- a. konsekuensi langsung: menginfeksi hewan rentan, membuat penyakit dan penurunan produksi, dan konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat;
 - b. konsekuensi tidak langsung: biaya surveilans dan kontrol penyakit, biaya kompensasi, kehilangan potensial perdagangan, konsekuensi terhadap lingkungan.

Tingkat risiko yang didapat dari hasil penilaian risiko selanjutnya akan dilakukan suatu tindakan manajemen risiko untuk dapat menurunkan tingkat risiko terhadap ALOP yang telah ditetapkan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa manajemen risiko adalah suatu tindakan untuk menurunkan tingkat risiko yang dihasilkan dari penilaian risiko ke tingkat yang dapat diterima (OIE 2013).

1.1.4 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses menentukan dan menerapkan langkah-langkah menurunkan risiko yang didapat dari penilaian risiko untuk mencapai ALOP atau risiko yang dapat diterima di negara/area pengimpor (Murray *et al.* 2004). Manajemen risiko hama penyakit hewan karantina dapat dilakukan dengan tindakan karantina hewan (*quarantine measure*) menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Ada 4 komponen Manajemen Risiko:

- a. Evaluasi Risiko
Membandingkan estimasi risiko dari penilaian risiko dengan ALOP
- b. Evaluasi Pilihan
Identifikasi tindakan-tindakan yang memungkinkan, termasuk aplikasi rekomendasi OIE *Code*
- c. Implementasi
Hasil dari analisis risiko hama penyakit hewan karantina dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pemasukan media pembawa dari Negara/area lain
- d. Monitoring dan Review
Analisis risiko hama penyakit hewan karantina merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkelanjutan.

1.1.5 Komunikasi Risiko

Pertukaran informasi yang interaktif terhadap risiko hama penyakit hewan karantina di antara penilai risiko, manajer risiko, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam analisis risiko hama penyakit hewan karantina. Bentuk pelaksanaan komunikasi risiko dapat dilakukan dengan cara:

- Berkoordinasi dengan UPT Tempat Pengeluaran sejak awal;

- Berkoordinasi dengan Dinas terkait sejak awal;
- Ada Narasumber untuk Tim (Pusat dan Ahli/Akademisi/Peneliti);
- Mencantumkan dan mendiskripsikan metode dan asumsi yang digunakan serta keterbatasan data yang ada; dan
- Proses dan Hasil Analisa Risiko diinformasikan sekaligus meminta masukan dari pihak terkait.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan analisis risiko HPHK Tahun 2018.

1.2.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan agar tersusun dokumen analisis risiko HPHK Tahun 2018 sesuai kaidah ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

- a. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko;
- b. Tingkat risiko HPHK;
- c. Tingkat proteksi pencegahan HPHK;
- d. Manajemen risiko; dan
- e. Pelaksanaan analisis risiko, komunikasi risiko, dan pembiayaan.

1.4 Definisi

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut hama penyakit hewan karantina (HPHK) adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
- b. Hama penyakit hewan karantina golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Hama penyakit hewan karantina golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Analisis risiko HPHK adalah suatu rangkaian proses yang terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko untuk mengevaluasi *likelihood*/peluang dan dampaknya terkait lalu lintas media pembawa HPHK yang dapat membawa risiko dari negara lain atau antar area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Media Pembawa HPHK adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa HPHK.

- f. Bahaya adalah agen patogen dan atau suatu penyebab HPHK yang dapat mengakibatkan penyakit apabila dilakukan pemasukan atau pengeluaran media pembawa HPHK.
- g. Penilaian risiko HPHK adalah proses penilaian likelihood/pejuang dan konsekuensinya terhadap faktor biologi, negara atau area, media pembawa dan ekonomi, terkait pemasukan/penyebaran HPHK melalui pemasukan atau pengeluaran media pembawa HPHK dari negara lain atau antar area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Risiko adalah peluang kejadian dan besarnya konsekuensi kejadian.
- i. Tingkat risiko adalah ekspresi besarnya risiko yang dihasilkan dari penilaian risiko dan disajikan dalam skala kualitatif dan/atau semi kuantitatif.
- j. Tingkat risiko yang dapat diterima adalah tingkat risiko yang dapat ditoleransi untuk keperluan pemasukan atau pengeluaran media pembawa HPHK.
- k. Tingkat proteksi pencegahan HPHK adalah tingkat perlindungan yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima, dalam rangka mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK.
- l. Manajemen risiko adalah penerapan tindakan karantina hewan untuk menurunkan tingkat risiko yang didapat dari penilaian risiko, agar dapat mencapai tingkat proteksi pencegahan HPHK yang telah ditetapkan.
- m. Komunikasi risiko adalah adalah penyampaian informasi tentang risiko secara interaktif antara pelaksana analisis risiko dengan pemangku kepentingan.
- n. Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina hewan.

- 2.3.1.2 Menyusun Manajemen Risiko sebagai rekomendasi kebijakan Tindakan Karantina;
- 2.3.1.3 Menyusun rekomendasi bentuk Komunikasi Risiko sebagai hasil pelaksanaan Analisis Risiko;
- 2.3.1.4 Melakukan tindak lanjut penyusunan dan atau penyempurnaan kebijakan analisis risiko HPHK.

BAB III
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO

Analisis Risiko HPHK dilakukan pada saat:

- a. rencana pemasukan media pembawa HPHK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Media pembawa sebagaimana dimaksud dapat berupa hewan, produk hewan maupun benda lain;
- b. terjadi perubahan status dan situasi HPHK pada suatu negara atau area yang menjadi asal dari suatu media pembawa HPHK. Perubahan status yaitu suatu kondisi yang mana Negara atau area yang semula bebas kemudian menjadi tertular. Perubahan situasi yaitu suatu kondisi yang mana Negara atau area mengalami dinamika kasus HPHK dari tertular menjadi wabah ataupun sebaliknya (berubah menjadi endemis); dan/atau
- c. terdapat perbedaan status dan situasi HPHK pada suatu negara atau area yang menjadi asal dari suatu media pembawa HPHK.

3.1 Identifikasi Bahaya

- 3.1.1 Identifikasi bahaya HPHK dilakukan dengan mengamati dan menilai status dan situasi HPHK negara atau area asal, status dan situasi HPHK negara atau area tujuan, sifat HPHK, serta kerentanan media pembawa HPHK dalam membawa dan menularkan HPHK.
- 3.1.2 Pengamatan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada 3.1.1, menghasilkan kesimpulan bahwa bahaya HPHK teridentifikasi ada atau bukan bahaya.
- 3.1.3 Apabila pada saat dilakukan identifikasi bahaya diperoleh kesimpulan yaitu tidak ditemukan adanya bahaya, analisis risiko dapat dihentikan dengan kesimpulan bahwa bahaya dapat diabaikan.
- 3.1.4 Contoh identifikasi bahaya terhadap rencana pemasukan unggas dari Manado ke Jakarta

No	Jenis Penyakit	Daftar OIE	Zoonosis	Negara pengeksport	Negara pengimpor	Program pengendalian	Memiliki strain yang lebih virulen	Hazard
1	AI	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	ND	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
3								

Apabila setelah dilakukan identifikasi bahaya diperoleh kesimpulan bukan bahaya, maka tidak diperlukan penilaian risiko. Meskipun demikian, manajemen risiko tetap dilakukan.

3.2 Epidemiologi Penyakit

Faktor epidemiologi suatu penyakit yang teridentifikasi sebagai bahaya dalam tabel identifikasi harus diperhatikan meliputi etiologi, karakteristik, hewan rentan, vektor penyakit, gejala klinis, terapi dan metode diagnostiknya. Data epidemiologi di negara atau tempat asal dan di negara/tempat tujuan ini penting dicantumkan dalam Analisis Risiko karena erat kaitannya dengan manajemen risiko yang akan dilakukan terhadap risiko penyakit tersebut. Kajian faktor epidemiologi ini dapat berasal dari data-data primer, sekunder maupun hasil kajian literatur terkait penyakit.


3.3 Penilaian Risiko

3.2.1 Penilaian risiko HPHK dilakukan apabila pada saat dilakukan identifikasi bahaya diperoleh kesimpulan yaitu ditemukan ada bahaya. Kerangka penilaian risiko HPHK sebagaimana tersaji pada Bagan 1.

3.2.2 Penilaian risiko HPHK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian masuknya (pelepasan) HPHK;
- b. penilaian menular dan menyebarnya (pendedahan) HPHK;
- c. penilaian konsekuensi akibat kejadian (dampak) HPHK; dan
- d. estimasi risiko HPHK.

Bagan 1. Kerangka Konsep Penilaian Risiko HPHK adalah sebagai berikut:



3.3 Tahapan penilaian risiko sebagai berikut:

3.3.1 Penetapan Alur Tapak Risiko

Kerangka alur tapak risiko dilakukan dengan simulasi kemungkinan lalu lintas media pembawa melalui jalur yang dimungkinkan. Kesesuaian alur tapak terhadap risiko penyebaran penyakit AI, ditentukan berdasarkan pustaka dan *expert opinion*.

3.3.2 Penilaian Masuknya (Pelepasan) HPHK

Penilaian masuknya (pelepasan) HPHK dilakukan dengan mempertimbangkan faktor biologis, faktor daerah atau Negara asal, dan faktor komoditi. Penilaian masuknya (pelepasan) menjelaskan jalur biologis terkait pemasukan hewan/produk hewan/media pembawa yang memungkinkan masuknya bahaya ke wilayah tujuan dan memperkirakan peluang masuknya bahaya secara kualitatif atau kuantitatif.

Setiap tahapan dari alur tapak risiko pada penilaian pelepasan akan dilakukan skenario penilaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menguatkan alur tapak risiko untuk dapat disimpulkan tingkat risikonya. Data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dari penilaian risiko. Kerangka skenario penilaian masuknya penyakit HPHK dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Skenario Penilaian Pelepasan

Nomor	Tahapan	Pertanyaan	Jawaban/Deskripsi, Bukti (Sumber data)	Likelihood
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Risiko Penilaian Masuknya HPHK (Pelepasan) pada hewan peka dinilai dari setiap alur tapak risiko dengan pendekatan kualitatif. Penilaian pelepasan dilakukan dengan menggunakan kategori seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori peluang kualitatif dan penafsirannya

Nomor	Kategori peluang	Penafsiran
1	Dapat Diabaikan	Kejadian pasti tidak terjadi
2	Amat sangat rendah	Kejadiannya amat sangat jarang terjadi
3	Sangat rendah	Kejadiannya sangat jarang terjadi

4	Rendah	Kejadiannya jarang terjadi
5	Sedang	Kejadiannya akan terjadi dengan kemungkinan
6	Tinggi	Kejadiannya akan sangat mungkin terjadi

Sumber: DAFF (2001)

Setelah masing-masing tahapan dilakukan penilaian sesuai dengan kategorinya kemudian dilakukan penggabungan untuk mendapatkan kesimpulan penilaian pelepasan dengan menggunakan Tabel 4.

Tabel 4. Matrik penggabungan risiko pelepasan

		Parameter 2 / Pendedahan					
		Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Amat sangat rendah	Dapat diabaikan
Parameter/ Pelepasan	Tinggi	T	S	R	SR	ASR	DA
	Sedang	S	R	R	SR	ASR	DA
	Rendah	R	R	SR	SR	ASR	DA
	Sangat rendah	SR	SR	SR	ASR	ASR	DA
	Amat sangat rendah	ASR	ASR	ASR	ASR	DA	DA
	Dapat diabaikan	DA	DA	DA	DA	DA	DA

Keterangan DA : Dapat diabaikan, SR : Sangat rendah, R : Rendah, S : Sedang, T : Tinggi, ST : Sangat tinggi

Sumber: DAFF (2001)

Kesimpulan tentang Penilaian Masuknya HPHK (Penilaian Pelepasan):

3.3.2 Penilaian Menular dan Menyebarnya (Pendedahan) HPHK

Penilaian pendedahan HPHK dilakukan dengan mempertimbangkan faktor biologis, faktor daerah/negara asal, dan faktor komoditi. Penilaian pendedahan menjelaskan jalur pendedahan bahaya yang menyertai pemasukan ke hewan di wilayah tujuan dan memperkirakan peluang terjadinya pendedahan secara kualitatif atau kuantitatif.

Setiap tahapan dari alur tapak risiko pada penilaian pendedahan akan dilakukan skenario penilaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menguatkan alur tapak risiko untuk dapat disimpulkan tingkat risikonya. Data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dari penilaian risiko. Kerangka skenario Penilaian Pendedahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kerangka Skenario Penilaian Pendedahan

No	Tahapan	Pertanyaan	Jawaban/Deskripsi, Bukti (Sumber data)	Likelihood
1				
2				
3				
4				

Penilaian pendedahan didasarkan pada peluang terjadinya kontak dan peluang kontak menyebabkan terjadinya infeksi AI. Penilaian pendedahan dilakukan dengan menggunakan kategori seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kategori peluang kualitatif dan penafsirannya

No	Kategori peluang	Penafsiran
1	Diabaikan	Kejadian pasti tidak terjadi
2	Amat sangat rendah	Kejadiannya amat sangat jarang terjadi
3	Sangat rendah	Kejadiannya sangat jarang terjadi
4	Rendah	Kejadiannya jarang terjadi
5	Sedang	Kejadiannya akan terjadi dengan kemungkinan
6	Tinggi	Kejadiannya akan sangat mungkin terjadi

Sumber: DAFF (2001)

Setelah masing-masing tahapan dilakukan penilaian sesuai dengan kategorinya kemudian dilakukan penggabungan untuk mendapatkan kesimpulan penilaian pelepasan dengan menggunakan Tabel 7.

Tabel 7. Matrik penggabungan risiko Pendedahan

		Parameter 2 / Pendedahan					
		Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Amat sangat rendah	Dapat diabaikan
Parameter/ Pelepasan	Tinggi	T	S	R	SR	ASR	DA
	Sedang	S	R	R	SR	ASR	DA
	Rendah	R	R	SR	SR	ASR	DA
	Sangat rendah	SR	SR	SR	ASR	ASR	DA
	Amat sangat rendah	ASR	ASR	ASR	ASR	DA	DA
	Dapat diabaikan	DA	DA	DA	DA	DA	DA

Sumber: DAFF (2001)

Kesimpulan tentang Penilaian Menular dan Menyebarnya (Pendedahan) HPHK:

3.3.3 Penilaian Konsekuensi (Dampak) HPHK

Penilaian konsekuensi (dampak) dilakukan dengan memperhatikan dampak langsung maupun dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh kejadian HPHK, penilaian ini menjelaskan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat suatu pendedahan, dan memperkirakan peluang terjadinya secara kualitatif atau kuantitatif. Penilaian dampak adalah estimasi peluang/*likelihood* terjadinya infeksi minimal satu hewan dan konsekuensi biologis, lingkungan dan ekonomis dengan masuknya, adanya atau menyebarnya bahaya agen penyakit, serta *likelihood*-nya. Contoh penilaian dampak risiko tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8 Contoh penilaian dampak risiko

No	Nama	Sumber Data	Penilaian
DAMPAK LANGSUNG			
1	Infeksi hewan dan satwa liar	<i>Expert opinion</i> , pustaka, penelitian sebelumnya	
2	Hewan menjadi carier	<i>Expert opinion</i> , literatur, penelitian sebelumnya	
3	Kematian	<i>Expert opinion</i>	
4	Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat	<i>Expert opinion</i>	
DAMPAK TIDAK LANGSUNG			
1	Biaya surveilans dan kontrol	<i>Expert opinion</i> , pustaka	
2	Biaya kompensasi peternak	<i>Expert opinion</i>	
3	Kerugian perdagangan	<i>Expert opinion</i>	
4	Pengaruh sosial	<i>Expert opinion</i>	

Penilaian dampak dilakukan untuk cakupan wilayah yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan lokal (peternakan/desa). Pada setiap cakupan wilayah dinilai ukuran dampaknya yang dibagi dalam empat kategori yaitu sangat signifikan, signifikan, kurang signifikan dan tidak signifikan. Dampak keseluruhan secara nasional dihubungkan dengan dampak langsung dan tidak langsung dalam skala kualitatif. Skala kualitatif penilaian konsekuensi dapat dinilai pada Tabel 9.

Tabel 9. Penilaian Konsekuensi langsung dan tidak langsung skala nasional

Kategori	Deskripsi
G	Dampak bersifat sangat signifikan di tingkat nasional
F	Dampak bersifat signifikan di tingkat nasional
E	Dampak bersifat kurang signifikan (minor) di tingkat nasional
D	Dampak bersifat kurang signifikan (minor) di tingkat negara

C	bagian/ provinsi Dampak bersifat kurang signifikan (minor) di tingkat kabupaten/kota/ distrik
B	Dampak bersifat kurang signifikan (minor) di lokal (peternakan/desa)
A	Dampak bersifat tidak signifikan di lokal (peternakan/desa)

Sumber: DAFF (2001)

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penilaian dampak dalam skala kualitatif yaitu melakukan penilaian dampak/konsekuensi secara keseluruhan dengan menggunakan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

Ada G	Sangat tinggi
Lebih dari 1 F	Sangat tinggi
1 F dan lainnya E	Sangat tinggi
1 F, beberapa E	Tinggi
Semua E	Tinggi
1 atau beberapa E	Sedang
Semua D	Sedang
1 atau beberapa D	Rendah
Semua C	Rendah
1 atau beberapa C	Sangat rendah
Semua B	Sangat rendah
1 atau beberapa B	Dapat diabaikan
Semua A	Dapat diabaikan

Sumber: DAFF (2001)

Kesimpulan tentang Penilaian Konsekuensi HPHK :

3.3.4 Estimasi Risiko HPHK

Estimasi risiko merupakan kesimpulan dari hasil penilaian pelepasan, penilaian pendedahan dan penilaian dampak/konsekuensi untuk menghasilkan keseluruhan perkiraan risiko (*likelihood*) yang terkait bahaya yang telah diidentifikasi sejak awal dapat masuk ke Negara/daerah tujuan, menjadi ada atau menyebar dan dampaknya bagi Negara/daerah tujuan. Dengan demikian estimasi risiko memperhitungkan seluruh jalur risiko mulai dari bahaya yang telah diidentifikasi hingga hasil yang tidak diinginkan. Perkiraan risiko akan menggabungkan *likelihood* terjadinya pelepasan, pendedahan dan konsekuensi yang muncul, dapat dibuktikan dengan menggunakan Tabel 10.

Tabel 10. Matrik perkiraan risiko

<i>Likelihood</i>	Konsekuensi					
	Dapat diabaikan	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Tinggi	DA	SR	R	S	T	ST
Sedang	DA	SR	R	S	T	ST
Rendah	DA	DA	SR	R	S	T
Sangat rendah	DA	DA	DA	SR	R	S
Amat sangat rendah	DA	DA	DA	DA	SR	R
Dapat diabaikan	DA	DA	DA	DA	DA	SR

Keterangan :DA : Dapat diabaikan, SR : Sangat rendah, R : Rendah,
 S : Sedang, T : Tinggi, ST : Sangat tinggi

Sumber: DAFF (2001)

Kesimpulan Estimasi Risiko HPHK:

3.4 Tingkat Ketidakpastian (*uncertainty*)

3.4.1 Dalam Penilaian risiko kualitatif, sangat penting diketahui tingkat ketidakpastian (*uncertainty*). *Uncertainty* menunjukkan adanya sebaran nilai dari variabel yang disebabkan sedikitnya pengetahuan/informasi mengenai nilai-nilai peluang. Dalam penilaian risiko kualitatif, *uncertainty* dinyatakan secara kualitatif. Secara detail kategori ketidakpastian kualitatif tersaji dalam Tabel 11.

Tabel 11. Kategori ketidakpastian kualitatif

Kategori ketidakpastian	Penafsiran
Rendah	Data lengkap dan solid tersedia, bukti kuat disajikan oleh berbagai referensi, berbagai penulis memiliki kesimpulan yang sama
Sedang	Ada beberapa data yang tidak lengkap, bukti disajikan pada referensi yang terbatas, kesimpulan penulis bervariasi satu sama lain
Tinggi	Data sangat jarang atau tidak tersedia data, bukti tidak tersedia di referensi tetapi pada laporan yang tidak terpublikasi berdasarkan pengamatan atau komunikasi

Sumber: EFSA (2006)

BAB IV TINGKAT PROTEKSI PENCEGAHAN HPHK

- 4.1 Penentuan tingkat proteksi pencegahan HPHK dilakukan dengan mempertimbangkan peluang kejadian HPHK pada tingkat risiko yang dapat diterima.
- 4.2 Tingkat risiko yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam 4.1 adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat risiko Sangat Rendah apabila negara atau area asal memiliki status dan situasi HPHK yang sama dengan negara atau area tujuan.
 - b. tingkat risiko Dapat Diabaikan apabila negara atau area asal memiliki status dan situasi HPHK yang tidak terdapat di negara atau area tujuan.
- 4.3 Tingkat risiko Sangat Rendah dan dapat diabaikan sebagaimana dimaksud pada 4.2, merupakan tingkat proteksi pencegahan HPHK.
- 4.4 Dalam hal peluang kejadian HPHK memiliki tingkat risiko Sangat Rendah, maka terhadap media pembawa HPHK dapat dilakukan pengeluaran dan pemasukan.
- 4.5 Dalam hal peluang kejadian HPHK memiliki tingkat risiko Rendah, Sedang, dan Tinggi, maka terhadap media pembawa HPHK masih dapat dilakukan pengeluaran dan pemasukan apabila tingkat risikonya dapat diturunkan menjadi Sangat Rendah.
- 4.6 Dalam hal peluang kejadian HPHK Sangat Tinggi, terhadap media pembawa HPHK yang rentan dilarang untuk dilakukan pemasukan dan pengeluaran.

BAB V MANAJEMEN RISIKO

- 5.1 Manajemen risiko merupakan tahapan analisis risiko yang terdiri dari evaluasi risiko, evaluasi pilihan, implementasi, serta monitoring dan review.
- 5.2 Manajemen risiko dilakukan dengan memberikan persyaratan karantina hewan dan melaksanakan tindakan karantina hewan.
- 5.3 Persyaratan karantina hewan dan tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud pada 5.2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pedoman teknis yang telah ditetapkan dan atau berdasarkan justifikasi ilmiah.
- 5.4 Dalam hal identifikasi bahaya diperoleh kesimpulan tidak ditemukan adanya bahaya, maka terhadap media pembawa HPHK tetap dilakukan manajemen risiko berupa tindakan karantina hewan.
- 5.5 Dalam hal peluang kejadian HPHK memiliki tingkat risiko Dapat Diabaikan dan Sangat Rendah, tindakan karantina hewan yang dilakukan terhadap media pembawa HPHK adalah pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pembebasan.
- 5.6 Apabila terhadap media pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada 5.5, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan adanya gejala HPHK Golongan II, terhadap media pembawa tersebut diberikan perlakuan.
- 5.7 Media pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada 5.6 apabila:
 - a. berhasil dibebaskan dari HPHK setelah diberikan perlakuan, selanjutnya dilakukan pembebasan.
 - b. tidak berhasil dibebaskan dari HPHK setelah diberikan perlakuan, selanjutnya dilakukan pemusnahan.
 - c. pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk hewan dilakukan dengan menerapkan kaidah kesejahteraan hewan.
- 5.8 Apabila media pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada 5.6, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan adanya gejala HPHK Golongan I, terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
- 5.9 Dalam hal peluang kejadian HPHK memiliki tingkat risiko Rendah, Sedang, dan Tinggi, maka terhadap media pembawa HPHK masih dapat dilakukan pengeluaran dan pemasukan setelah dikenakan persyaratan dan tindakan karantina hewan yang lebih ketat dibandingkan dengan peluang kejadian HPHK yang memiliki tingkat risiko Sangat Rendah.
- 5.10 Dalam hal peluang kejadian HPHK Sangat Tinggi, terhadap media pembawa HPHK yang rentan dilakukan penolakan dan atau pemusnahan.
- 5.11 Contoh manajemen risiko untuk rencana pemasukan unggas dari Manado ke Jakarta, sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Risiko
Tingkat risiko dari peluang kejadian AI (estimasi risiko) adalah tinggi, sedangkan tingkat proteksi yang ditetapkan adalah sangat rendah. Dengan demikian dapat dicermati bahwa tingkat risiko berada pada tiga tingkat di atas tingkat proteksi. Oleh karena itu diperlukan tindakan karantina (manajemen risiko) yang lebih ketat sehingga tingkat risiko

dapat diturunkan menjadi sama dengan atau lebih rendah dari tingkat proteksi. Apabila tindakan karantina hewan yang lebih ketat tidak dapat dilakukan dan atau tidak dapat menurunkan tingkat risiko, maka dilakukan penolakan atau pemusnahan.

b. Evaluasi Pilihan

Tingkat proteksi yang ditetapkan adalah sangat rendah, sedangkan tingkat risiko peluang kejadian AI adalah tinggi. Untuk memberikan penjelasan mengenai perbandingan antara tingkat proteksi dan tingkat risiko dapat dilihat pada matrik sebagaimana tersaji pada Tabel 12 sementara untuk menentukan pilihan manajemen risiko tersaji pada Tabel 13.

Tabel 12. Evaluasi Pilihan

No	Evaluasi Pilihan		Manajemen Risiko
1.	Estimasi risiko lebih tinggi dari tingkat proteksi	Satu tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Dokumen dan Fisik • Disinfeksi Kemasan
		Dua tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Dokumen, Fisik, dan Laboratorium • Disinfeksi Kemasan
		Tiga tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Berasal dari kompartemen bebas AI/dalam kurun waktu tertentu (21 hari) tidak ada kasus AI • Telah dilakukan perlakuan di daerah asal • Pemeriksaan Dokumen, Fisik, dan Laboratorium • Pemusnahan Kemasan
		Empat atau lima tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Ditolak dan/atau Dimusnahkan
2.	Estimasi risiko sama dengan atau lebih rendah dari tingkat proteksi		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dokumen dan fisik

Tabel 13. Opsi Manajemen Risiko

No	Opsi Manajemen Risiko di Tempat Pemasukan	Keterangan
1	Berasal dari kompartemen bebas AI/dalam kurun waktu tertentu (21 hari) tidak ada kasus AI	Dinyatakan dalam SKKH sebelum diterbitkan SKH drh Karantina di tempat pengeluaran dan/ataudinyatakan dalam deklarasi sertifikat kesehatan hewan dari drh Karantina di tempat pengeluaran.

2	Perlakuan	Telah dilakukan disinfeksi terhadap kemasan di tempat pengeluaran
3	Pemeriksaan Dokumen, Fisik, dan Laboratorium	Apabila sudah dilakukan uji lab di tempat pengeluaran, tidak perlu dilakukan uji lab lagi di tempat pemasukan
4	Pemusnahan Kemasan	Di tempat pengeluaran dilakukan disinfeksi, di tempat pemasukan/tempat tujuan dilakukan pemusnahan

c. Implementasi

Manajemen risiko di tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina hewan setelah mendapat surat edaran dari Badan Karantina Pertanian. Tindakan karantina hewan yang dilakukan telah dipertimbangkan benar-benar dapat diimplementasikan oleh petugas karantina hewan. Tindakan karantina hewan didokumentasikan di dokumen karantina.

d. Monitoring dan *Review*

Dokter hewan karantina pusat melakukan monitoring terhadap implementasi tindakan karantina hewan yang dilakukan sebagai upaya manajemen risiko oleh dokter hewan UPTKP. Apabila dalam pelaksanaan monitoring ditemukan adanya kelemahan kebijakan manajemen risiko, maka dokter hewan karantina pusat melakukan *review* terhadap ketentuan analisis risiko HPHK.

Dokter hewan UPTKP memberikan umpan balik kepada dokter hewan karantina pusat terkait dengan implementasi kebijakan manajemen risiko.

BAB VI KOMUNIKASI RISIKO

- 6.1 Komunikasi risiko disampaikan secara terbuka mengenai berbagai dasar ilmiah, pertimbangan, pelaksanaan, dan kesimpulan selama analisis risiko dilakukan.
- 6.2 Komunikasi risiko disampaikan kepada berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dan terdampak oleh hasil analisis risiko yang dilakukan.
- 6.3 Tim melaporkan hasil pelaksanaan analisis risiko kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai Format I.
- 6.4 Hasil pelaksanaan analisis risiko dapat dipergunakan untuk:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan karantina hewan;
 - b. Dasar pelaksanaan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan dan pengeluaran.
- 6.5 Dasar pelaksanaan tindakan karantina hewan, disampaikan oleh Badan Karantina Pertanian kepada UPTKP dalam bentuk surat edaran.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Analisis Risiko HPHK Tahun 2018 ini digunakan untuk penyusunan Dokumen Analisis Risiko HPHK Tahun 2018 dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINT

TEMPLATE
LAPORAN PENILAIAN RISIKO KUALITATIF

[JUDUL]

“[Penilaian risiko kualitatif-atau- penilaian dari probabilitas kejadian] dari [nama penyakit atau virus, yaitu penyakit yang dipertimbangkan] dalam [area geografis]”

Disiapkan oleh: [daftar dari nama-nama penilai risiko yang terlibat dalam persiapan dokumen]

Diulas oleh: [daftar nama pengulas]

1. Identifikasi bahaya
[Tolong tuliskan informasi yang sudah dikumpulkan mengenai penyakit di negara/daerah asal.]

Tabel 1 . Tabel Identifikasi Bahaya

N o	Je nis Pe ny aki t	Daftar OIE	Zoonosis	Negara pengekspor	Negara pengimpor	Progra m pengen dalian	Memiliki strain yang lebih virulen	Hazard
1		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*
2		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*
3		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*
4		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak*

Kesimpulan: [Simpulkan dengan faktor risiko utama yang diidentifikasi]